



**PUTUSAN**  
**Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SATURI**;  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 02 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Jading RT. 12 RW. 04 Desa Rejosari Kec. Bantur Kab. Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FARIDA WULANDARI, SH dan M. AHWA MUZAKKIN, S.H., M.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam paSAL 310 AYAT (4) JO PASAL 121 AYAT (1) uu ri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol N-5148-CL warna hitam tahun 1997 Noka. MH1SABA15VK004429 Nosin. F10AID19266;
  - 1 (satu) lembar STNK nomor 1602149 an. Muhammad Isa alamat Joyo Suko Rt.01 Rw.12 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang;Dikembalikan kepada saksi MUNARI;
  - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST 100 pick up Nopol N-9905-C warna merah tahun 1998 Noka SL4100293770 Nosin. F10AID19266;
  - 1 (satu) lembar STNK nomor 17143548/JT/2016 an. Abdul Manan alamat Jl. Kolonel Sugiono Gang 9 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Mergosono Kec. Kedungkandang, Kota MalangDikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SATURI pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Wonokerto Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Keparjen, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan Suzuki ST 100 pick up Nopol N 9905 C warna merah tahun 1998 Noka SL4100293770 Nosin F10AID19266 bersama saksi ISMAIL yang mengangkut tahu berangkat dari rumah saksi ISMAIL di Dsn. Gudukan Ds. Wonokerto Kec. Bantur Kab. Malang sekitar pukul 04.00 wib menuju ke Pasar Wonokerto Kec. Bantur Kab. Malang dari timur ke barat namun sesampainya di Jalan Raya Desa Wonokerto kec. Bantur Kab. Malang, ban sebelah kanan depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut bocor sehingga terdakwa menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Raya Desa Wonokerto dengan posisi menghadap barat sedangkan ban depan dan belakang sebelah kanan masih berada di atas aspal jalan sedangkan ban depan dan belakang sebelah kiri berada di bahu jalan (lihat sketsa di berkas perkara) selanjutnya terdakwa hanya memasang 4 (empat) batu bata merah yang ditaruh di belakang kendaraan tersebut pada jarak sekitar 2 (dua) meter tanpa memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain yaitu lain lampu darurat dan senter.
- Kemudian terdakwa bersama saksi ISMAIL mencari tumpangan menuju ke Pasar Wonokerto untuk meminjam kendaraan (Tossa) lalu kembali lagi ke lokasi dimana kendaraan tersebut berhenti selanjutnya terdakwa dan saksi ISMAIL memindahkan tahu dari kendaraan tersebut ke Tossa lalu membawa tahu tersebut ke Pasar Wonokerto.
- Pada sekitar pukul 05.00 WIB, korban SAMSUDIN melintas di Jalan Raya Desa Wonokerto yang mengendarai sepeda motor Honda Tiger nopol N 5148 CL warna hitam tahun 1997 dari timur ke barat namun karena pada saat itu kondisi cahaya masih remang-remang, tidak ada tanda isyarat bahwa ada kendaraan terdakwa yang parkir di bahu jalan tersebut sehingga korban SAMSUDIN langsung menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaran Suzuki ST 100 pick up Nopol N 9905 C warna merah tahun 1998 Noka SL4100293770 Nosin F10AID19266 sehingga lampu belakang kanan pecah dan bodinya penyok sedangkan kendaraan Honda Tiger yang dikendarai korban SAMSUDIN rusak parah berupa bodi depannya hancur dan tergeletak di jalan raya sedangkan korban SAMSUDIN meninggal dunia dengan posisi berada di bawah kendaraan (kolong) Suzuki ST 100 pick up Nopol N 9905.

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut SAMSUDIN (korban) meninggal dunia, diperkuat dengan *Visum Et Repertum* No : 17.206/VI tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. WENING PRASTOWO, SpF dokter spesialis forensik pada RSUD "Dr. SAIFUL ANWAR" Malang, pada kesimpulannya menerangkan pada korban didapatkan luka-luka terbuka, luka-luka babras, luka-luka terbuka, luka memar akibat kekerasan tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (4) jo. pasal 121 ayat (1) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUNARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 05.00 wib anak Saksi yang bernama SAMSUDIN berangkat dari rumah Dusun Sukorejo Rt.49 Rw.10 Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang hendak ketempat kerjanya di AHASS Kota Batu dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi bahwa korban SAMSUDIN mengalami kecelakaan di Wonokerto dan telah meninggal dunia;
  - Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Korban merk Honda Tiger Nopol N 5148 CL warna hitam tahun 1997 Noka. MH1SABA15VK004429 Nosin. SABAE1004349 milik Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 04.00 WIB. Terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki ST 100 pick up Nopol N-9905-C warna merah mengangkut tahu di Jalan Raya Desa Wonokerto Kabupaten Malang bersama Saksi menuju pasar Wonokerto;
  - Bahwa dalam perjalanan di Jalan Raya Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, ban sebelah kanan depan bocor sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan tersebut dipinggir Jalan Raya Desa Wonokerto dengan posisi menghadap ke Barat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn



- Bahwa posisi kendaraan saat itu ban depan dan belakang sebelah kanan masih berada di atas aspal jalan sedangkan ban depan dan belakang sebelah kiri berada di bahu jalan selanjutnya Terdakwa memasang 4 (empat) batu bata merah di taruh di belakang kendaraan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa mencari tumpangan menuju pasar Wonokerto untuk meminjam kendaraan Tosa lalu kembali lagi ke lokasi dimana Suzuki ST 100 pick up tersebut berhenti, selanjutnya Terdakwa dan Saksi memindahkan tahu kedalam kendaraan Tosa untuk dibawa ke pasar Wonokerto;
- Bahwa setelah selesai dari di Pasar Wonokerto Saksi hendak pulang dengan mengendarai kendaraan Tosa, namun sesampainya ditempat kendaraan Suzuki ST 100 pick up tersebut diparkir, Saksi melihat banyak kerumunan orang dan ternyata ada sepeda motor Honda Tiger di jalan raya dan seorang laki-laki berada di kolong kendaraan pick up dalam kondisi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. **BUARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 wib, ketika Saksi sedang tidur dirumah, tiba-tiba mendengar bunyi suara "brakkk" sangat keras sehingga Saksi kaget dan bangun dari tempat tidur kemudian Saksi keluar rumah;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah di jalan raya, persis didepan rumah Saksi sudah banyak orang berkumpul dan ternyata ada kecelakaan dan kecelakaan tersebut terjadi kerana ada seorang pengendara sepeda motor Honda Tiger menabrak bagian belakang mobil Suzuki ST 100 pick up yang sedang diparkir;
- Bahwa atas kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Tiger telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 04.00 WIB. Terdakwa bersama Saksi ISMAIL mengemudikan kendaraan Suzuki ST 100 pick up Nopol N-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9905-C warna merah mengangkut tahu di Jalan Raya Desa Wonokerto Kabupaten Malang menuju pasar Wonokerto;

- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Jalan Raya Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, tiba-tiba ban sebelah kanan depan bocor sehingga Terdakwa menghentikan kendaraan di Jalan Raya Desa Wonokerto dengan posisi menghadap ke Barat;
- Bahwa posisi kendaraan saat itu ban depan dan belakang sebelah kanan masih berada di atas aspal jalan sedangkan ban depan dan belakang sebelah kiri berada di bahu jalan selanjutnya Terdakwa memasang 4 (empat) batu bata merah di taruh di belakang kendaraan;
- Bahwa setelah memarkir kendaraan Suzuki ST 100 pick up tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ISMAIL mencari tumpangan menuju ke pasar Wonokerto untuk meminjam kendaraan Tosa lalu kembali lagi ke lokasi kendaraan Suzuki ST 100 pick up berhenti selanjutnya Terdakwa bersama ISMAIL memindahkan tahu dari kendaraan Suzuki ST 100 pick up tersebut ke kendaraan Tosa lalu kembali ke pasar Wonokerto;
- Bahwa ketika sudah berada di pasar Wonokerto, Terdakwa dikabari saksi ISMAIL bahwa kendaraan mobil pick up telah ditabrak oleh sepeda motor Honda Tiger sehingga Terdakwa langsung menuju ke lokasi dimana kendaraan pick up tersebut diparkir;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa melihat kendaraan pick up tersebut masih dalam posisi semula namun ada kerusakan pada bagian pojok belakang sebelah kanan berupa lampu belakang kanan pecah dan bodinya penyok serta ada kendaraan sepeda motor Honda Tiger Nopol N 5158 CL tergeletak di belakang mobil pick up dalam keadaan bodi depan hancur;

Menimbang, bahwa Peruntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol N-5148-CL warna hitam tahun 1997 Noka. MH1SABA15VK004429 Nosin. F10AID19266;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 1602149 an. Muhammad Isa alamat Joyo Suko Rt.01 Rw.12 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST 100 pick up Nopol N-9905-C warna merah tahun 1998 Noka SL4100293770 Nosin. F10AID19266;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 17143548/JT/2016 an. Abdul Maran alamat Jl. Kolonel Sugiono Gang 9 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Mergosono Kec. Kedungkandang, Kota Malang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 04.00 WIB. Terdakwa bersama Saksi ISMAIL mengemudikan kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up Nopol N-9905-C yang digerakkan oleh mesin berbahan bakar bensin sesuai dengan STNK nomor 17143548/JT/2016 mengangkut tahu melintas di Jalan Raya Desa Wonokerto Kabupaten Malang menuju pasar Wonokerto;
- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Jalan Raya Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, ban sebelah kanan depan bocor sehingga Terdakwa memarkir kendaraan Suzuki ST 100 pick up tersebut di Jalan Raya Desa Wonokerto dengan posisi menghadap ke Barat;
- Bahwa posisi kendaraan Suzuki ST 100 pick up tersebut saat itu ban depan dan belakang sebelah kanan masih berada di atas aspal jalan sedangkan ban depan dan belakang sebelah kiri berada di bahu jalan;
- Bahwa Terdakwa telah memasang 4 (empat) batu bata merah di taruh di belakang kendaraan Suzuki ST 100 pick up tersebut;
- Bahwa setelah memarkir kendaraan Suzuki ST 100 pick up tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ISMAIL mencari tumpangan menuju ke pasar Wonokerto untuk meminjam kendaraan Tosa lalu kembali lagi ke lokasi kendaraan Suzuki ST 100 pick up berhenti, selanjutnya Terdakwa bersama ISMAIL memindahkan tahu dari kendaraan Suzuki ST 100 pick up ke kendaraan Tosa lalu kembali ke pasar Wonokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 121 ayat (1) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membahas unsur yang termuat dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 121 ayat (1) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan unsur yang termuat pada Pasal 310 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. **Setiap Orang;**

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn*



2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **SATURI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibahas terlebih dahulu pengertian "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 menyebutkan: "**Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel**" dan Pasal 1 angka 22 menyebutkan: "**Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar pada pada waktu dan tempat yang telah dituduhkan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 04.00 WIB. Terdakwa bersama Saksi ISMAL mengemudikan kendaraan Suzuki ST 100 pick up Nopol N-9905-C digerakkan oleh mesin berbahan bakar bensin sesuai dengan STNK nomor 17143548/JT/2016 mengangkut tahu di Jalan Raya Desa Wonokerto Kabupaten Malang menuju pasar Wonokerto dan dalam perjalanan ban sebelah kanan depan bocor sehingga Terdakwa memarkir kendaraan Suzuki ST 100 pick up tersebut di Jalan Raya Desa Wonokerto dengan posisi menghadap ke Barat dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kanan masih berada di atas aspal jalan sedangkan ban depan sedangkan belakang sebelah kiri berada di bahu jalan dan saat itu Terdakwa telah memasang 4 (empat) batu bata merah di taruh di belakang kendaraan Suzuki ST 100 pick up tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum lain menyebutkan setelah Terdakwa memarkir kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ISMAL mencari tumpangan menuju ke pasar Wonokerto untuk meminjam kendaraan Tosa lalu kembali lagi ke lokasi kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up tadi berhenti, selanjutnya Terdakwa bersama ISMAL memindahkan tahu dari kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up ke kendaraan Tosa lalu kembali ke pasar Wonokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan pada awalnya Terdakwa dengan didampingi oleh saksi ISMAIL memang mengemudikan kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up, akan tetapi oleh karena ban depan sebelah kanan mengalami bocor akhirnya Terdakwa memarkir kendaraan bermotor tersebut dipinggir jalan sehingga Terdakwa bersama saksi ISMAIL meninggalkan kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan diparkir dipinggir jalan dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi ISMAIL pergi ke pasar Wonokerto, sehingga dalam keadaan yang demikian Terdakwa tidak lagi melakukan kegiatan mengemudikan kendaraan motor;

Menimbang, bahwa oleh karena saat itu kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up telah diparkir akibat ban depan sebelah kanan mengalami bocor dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak lagi mengemudikan kendaraan bermotor, maka Terdakwa tidak dapat lagi dikategorikan sebagai orang yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor sebab kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up tersebut telah ditinggalkan oleh Terdakwa dalam keadaan berhenti atau tidak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, oleh karenanya unsur **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor"** tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya sebab apabila unsur **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor"** tidak terpenuhi, maka tidak mungkin pula Terdakwa selanjutnya dapat melakukan suatu kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sebab sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up tersebut telah ditinggalkan oleh Terdakwa dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 121 ayat (1) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Pengemudi;**
2. **Kendaraan Bermotor;**
3. **Wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan;**

Menimbang, bahwa unsur pertama "Setiap Pengemudi" dan unsur kedua "Kendaraan Bermotor" telah dibahas pada uraian diatas, maka untuk singkatnya putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pengertian kedua unsur tersebut sehingga tidak perlu untuk dibahas kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa telah memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dapat dinyatakan cukup terbukti memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 04.00 WIB. Terdakwa bersama Saksi ISMAIL mengemudikan kendaraan Suzuki ST 100 pick up Nopol N-9905-C digerakkan oleh mesin berbahan bakar bensin sesuai dengan STNK nomor 17143548/JT/2016 mengangkut tahu di Jalan Raya Desa Wonokerto Kabupaten Malang menuju pasar Wonokerto dan dalam perjalanan ban sebelah kanan depan bocor sehingga Terdakwa memarkir kendaraan Suzuki ST 100 pick up tersebut di Jalan Raya Desa Wonokerto dengan posisi menghadap ke Barat dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kanan masih berada di atas aspal jalan sedangkan ban depan dan belakang sebelah kiri berada di bahu jalan dan saat itu Terdakwa telah memasang 4 (empat) batu bata merah di taruh di belakang kendaraan Suzuki ST 100 pick up tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi ISMAIL mencari tumpangan menuju ke pasar Wonokerto untuk meminjam kendaraan Tosa lalu kembali lagi ke lokasi kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up tadi berhenti, selanjutnya Terdakwa bersama ISMAIL memindahkan tahu dari kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up ke kendaraan Tosa lalu kembali ke pasar Wonokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka menjadi jelas ternyata kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa tengah mengalami bocor pada ban sebelah kanan depan sehingga dapat diartikan Terdakwa memarkir kendaraan bermotornya karena sedang mengalami keadaan darurat dan dalam keadaan tersebut ternyata Terdakwa secara sadar telah memasang 4 (empat) batu bata merah di taruh di belakang kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up tersebut dengan harapan 4 (empat) batu bata merah dapat menjadi isyarat bagi pengguna jalan lain supaya dapat memahami keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 121 ayat (1) pada Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan: "isyarat lain" antara lain berupa lampu darurat dan senter, sehingga dari penjelasan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa isyarat lain yang dimaksud tersebut tidak hanya berupa lampu darurat dan senter saja melainkan dapat pula berupa alat atau benda-benda lain yang dapat dipergunakan sebagai isyarat bagi kendaraan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat seperti halnya ban kempes yang dialami oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap Terdakwa yang telah berupaya memasang 4 (empat) batu bata merah yang telah diletakkan di belakang

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn*



kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up tersebut, maka Majelis Hakim menilai 4 (empat) batu bata merah yang telah diletakkan Terdakwa dibelakang kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up tersebut dapat pula dianggap sebagai isyarat bagi kendaraan bermotor yang sedang diparkir Terdakwa oleh karena sedang mengalami keadaan darurat;

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) batu bata merah yang telah diletakkan di belakang kendaraan bermotor Suzuki ST 100 pick up tersebut dianggap sebagai isyarat lain untuk kendaraan bermotor yang sedang dalam keadaan darurat, maka Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi dan Terdakwa ternyata telah memenuhi kewajibannya memasang isyarat pada saat berhenti dan parkir dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) UU R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan rutan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rutan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol N-5148-CL warna hitam tahun 1997 Noka. MH1SABA15VK004429 Nosin. F10AID19266,
- 1 (satu) lembar STNK nomor 1602149 an. Muhammad Isa alamat Joyo Suko Rt.01 Rw.12 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang,

oleh karena telah disita dari korban SAMSUDIN, maka cukup alasan dikembalikan kepada saksi MUNARI selaku ayah dari Korban tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST 100 pick up Nopol N-9905-C warna merah tahun 1998 Noka SL4100293770 Nosin. F10AD19266,
- 1 (satu) lembar STNK nomor 17143548/JT/2016 an. Abdul Manan alamat Jl. Kolonel Sugiono Gang 9 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Mergosono Kec. Kedungkandang, Kota Malang,

oleh karena telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SATURI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rutan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol N-5148-CL warna hitam tahun 1997 Noka. MH1SABA15VK004429 Nosin. F10AD19266;
  - 1 (satu) lembar STNK nomor 1602149 an. Muhammad Isa alamat Joyo Suko Rt.01 Rw.12 Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang; dikembalikan kepada saksi MUNARI;
  - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST 100 pick up Nopol N-9905-C warna merah tahun 1998 Noka SL4100293770 Nosin. F10AD19266;
  - 1 (satu) lembar STNK nomor 17143548/JT/2016 an. Abdul Manan alamat Jl. Kolonel Sugiono Gang 9 Rt.10 Rw.01 Kelurahan Mergosono Kec. Kedungkandang, Kota Malang, dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari **Jumat, tanggal 24 November 2017**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAFRUDDIN, S.H.** dan **SURTIYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 November 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKIRMAN, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh **MARINDRA PRAHANDI F., S.H., M.H.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAFRUDDIN, S.H.**

**HAGA SENTOSA LASE, S.H.**

**SURTIYONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUKIRMAN, S.H., M.Hum.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)